

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

- Membatja : Surat Ketua Panitia Pengesahan Madrasah Ibtidaijah Kampung Randjirata Desa Tjimari Ketjamatan Tjikoneng tgl. 12 April 1968 No. 01/1/1968, tentang permohonan Pendirian Madrasah Ibtidaijah Desa Tjimari, mulai tahun ajaran 1968.-
- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan Rentjana Pemerintah cq. Departemen Agama dalam rangka Pembangunan Masyarakat Desa, agar setiap Desa setidaknya-tidak-tidak berdiri sebuah Madrasah ;
- b. bahwa syarat2 untuk berdirinya Madrasah tsb. telah dipenuhi oleh Panitia a (masyarakat setempat), maka dipandang perlu untuk segera dibukanya/disjajhkannya Madrasah Ibtidaijah Kampung Randjirata Desa Tjimari Ketjamatan Tjikoneng Kabupaten Tjiamis.
- Mengingat : a. U.U. No. 12 th. 1954 Jo. No. 4/1950 pasal 10 ayat 2 .-
- b. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, pasal 2 ayat (1) , (3 Ø, dan (5) serta Lampiran B.I. (3).-
- c. Peraturan Menteri Agama No. 2/1960, No. 4/1963.-
- Menetapkan : Mengakui/mengesahkan berdirinya Madrasah Ibtidaijah Kampung Randjirata Desa Tjimari Ketjamatan Tjikoneng Kabupaten Tjiamis, jang berlaku surut terhitung mulai tanggal 1

1 - DJANUARI - 1968.-

Dengan ketentuan :

Bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

Asli surat ketetapan ini disampaikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.-

Tjiamis, 6 Mei 1968.-

KEPALA DINAS PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN TJIAMIS.

(E. JACUB SJARWALI).-

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Desa/Ketua K.B. Desa Tjimari.
2. Ketua Muspida Ketjamatan Tjikoneng.
3. Kepala IPDAP. Wilajah Ketjamatan Tjikoneng.
4. Kepala IPDAP. Kabupaten Tjiamis.
5. Muspida Kabupaten Tjiamis.-
6. Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. Tjiamis Wilajah Tjikoneng.
7. Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa-Barat di Bandung.
8. Ketua I.P. Melayu Tjiamis